



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Pembangunan Desa dan Perdesaan, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terdiri atas terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - b. menyusun konsep kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi RPJMN 2015-2019 dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta upaya mendorong percepatan pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi sinkronisasi indeks desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung keterkaitan kota-desa;
 - f. melaksanakan reviu terhadap peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan, contoh-contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan ...

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/03/2017
TANGGAL 27 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sesditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
2. Sesditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Sesditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Sesditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Sesditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

6. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
11. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
12. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
13. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
14. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Desa, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
15. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

16. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
17. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Direktur ...

30. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Kepala Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
35. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
36. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Rayi Paramita, SP, MT, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

43. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Andhika Rizal Pramudia, SE, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sholihin, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati